



PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1933, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1955, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1963, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan

Hal. 1 dari 22 halaman putusan Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon V

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon VI

PEMOHON VII, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon VII

PEMOHON VIII, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon VIII

PEMOHON IX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1971, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon IX

PEMOHON X tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1952, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon X

PEMOHON XI, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

Hal. 2 dari 22 halaman putusan Nomor **459/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon XI

PEMOHON XII, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1967, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon XII

PEMOHON XIII, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Alamat Pulau Kodingareng Rt/rw 003/001, Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon XIII

PEMOHON XIV, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 29 September 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon XIV.

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV memberikan kuasa kepada **M.H. Kamaruddin, S.H., Ida Hamidah, ST., S.H.** dan **Syamsul Bahri Nurdin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**H. Kaharuddin & Partners**" yang berkantor di Jalan Poros Maros-Pangkep, Kampung Lempangan Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2020, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor

Hal. 3 dari 22 halaman putusan Nomor **459/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459/Pdt.P/2020/PA.Mks tanggal 29 September 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, PARA PEMOHON adalah adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum **ALMARHUM**;
2. Bahwa, **ALMARHUM** meninggal dunia pada tahun 1946 karena sakit di Pulau Kodingareng Kota Makassar;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum **ALMARHUM** memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama sampai meninggal dunia;
4. Bahwa, pada saat meninggal dunia almarhum **ALMARHUM** meninggalkan ahli waris 4 Keponakan (anak-anak **ALMARHUM**/ ibu PEMOHON I dan kakek PEMOHON II-XIV) yang sekarang telah meninggal dunia semua;
5. Bahwa, **ALMARHUM** semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ALMARHUMAH** dan selama pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa, **ALMARHUMAH** (istri **ALMARHUM**) telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1944 di Pulau Kodingareng Kota Makassar;
7. Bahwa, almarhum **ALMARHUM** memiliki 2 (*dua*) orang saudara kandung yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu :
 1. Almarhum **ALMARHUM** (wafat Tahun 1940);
 2. Almarhum **ALMARHUM** (wafat Tahun 1942);
8. Bahwa, almarhum **ALMARHUM** meninggalkan ahli waris pengganti yang merupakan anak-anak dan cucu-cucu dari 1 (*satu*) saudara kandung **ALMARHUM** yang sudah meninggal dunia yaitu anak-anak dari **ALMARHUM** (wafat tahun 1940) menikah dengan ISA (wafat tahun 1945), dikaruniai anak :
 1. ANAK wafat Tahun 1975 di Pulau Kodingareng Makassar;
 2. ANAK wafat Tahun 1977 di Pulau Kodingareng Makassar;
 3. ANAK wafat Tahun 1974 di Pulau Kodingareng Makassar;
 4. ANAK wafat Tahun 1964 di Pulau Kodingareng Makassar;
9. ANAK (wafat Tahun 1975) menikah dengan CENANG (wafat Tahun 1970), dikaruniai anak :
 1. **ALMARHUM** (wafat Bulan Juli Tahun 2013 di Pulau Kodingareng Makassar) menikah dengan CORA (wafat Tahun 1980), dikaruniai anak :
 1. **ALMARHUM** (wafat Bulan Oktober Tahun 2013, dan selama hidupnya tidak pernah menikah);

Hal. 4 dari 22 halaman putusan Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALMARHUM (wafat Tahun 1981, dan selama hidupnya tidak pernah menikah);
3. TAJUDIN Bin ALMARHUM (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUM);
4. ALMARHUM (wafat Tahun 2001, dan selama hidupnya tidak pernah menikah);
2. ALMARHUM (wafat Tahun 1981 di Pulau Kodingareng Makassar) menikah dengan ALMARHUM, dikaruniai 1 (satu) anak yaitu PEMOHON IIIN (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUM) ;
3. ALMARHUM (wafat Tahun 1980 di Pulau Kodingareng Makassar) menikah dengan ALMARHUM (wafat Tahun 2015), dikarunia anak :
 1. ALMARHUM (wafat Tahun 2000);
 2. PEMOHON IV (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUM) ;
 3. ALMARHUMAH (wafat Tahun 1999);
10. ANAK (wafat Tahun 1977) menikah dengan SAPIPA (wafat Tahun 1971), dikaruniai anak :
 1. ALMARHUM (wafat Tahun 1986 di Pulau Kodingareng Makassar) menikah dengan HAERA, dikaruniai anak :
 1. ALMARHUM (wafat Tahun 2018);
 2. ALMARHUM (wafat Tahun 2010);
 3. PEMOHON V (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUM);
 2. ALMARHUM (wafat Tahun 1985 di Pulau Kodingareng Makassar) menikah dengan SENDA (wafat Tahun 2016), dikaruniai anak :
 1. ALMARHUM (wafat Tahun 2008);
 2. PEMOHON VI (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUM);
 3. PEMOHON VII (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUM);
11. ANAK (wafat Tahun 1974) menikah dengan MANKANG (wafat Tahun 1967), dikaruniai anak :
 1. ALMARHUM (wafat Tahun 2011 di Pulau Kodingareng Makassar) menikah dengan KATI (wafat Tahun 2002), dikarunia anak :
 1. ALMARHUM (wafat Tahun 2016);
 2. PEMOHON VIII (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUM);
 2. ALMARHUM (wafat Tahun 1966 di Pulau Kodingareng Makassar) menikah dengan ALMARHUM (wafat Tahun 2012), dikaruniai 1

Hal. 5 dari 22 halaman putusan Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) anak yaitu PEMOHON IX (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUM);
3. ALMARHUM (wafat Tahun 1964 di Pulau Kodingareng Makassar) menikah dengan ALMARHUM (wafat Tahun 2007), dikaruniai 1 (satu) anak yaitu PEMOHON X (Ahli Waris Pengganti dari BULANG Bin DAHLAN);
11. ANAK (wafat Tahun 1964) menikah dengan AMBO DALLE (wafat Tahun 1954), dikaruniai anak :
1. ALMARHUMAH (wafat Tahun 1994 di Pulau Kodingareng Makassar) menikah dengan SAMPARA (wafat Tahun 1985), dikaruniai 1 (satu) anak yaitu PEMOHON XI (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUMAH);
 2. ALMARHUMAH (wafat Tahun 2012 di Pulau Kodingareng Makassar) menikah dengan MAJID (wafat Tahun 2004), dikaruniai anak :
 4. PEMOHON XII (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUMAH);
 5. PEMOHON XIII (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUMAH);
 6. SITI EBONG Binti MAJID (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUMAH);
 3. PEMOHON I (Ahli Waris Pengganti dari ANAK) menikah dengan MALLAWING (wafat Tahun 1950) tidak dikaruniai anak;
12. Bahwa, ALMARHUM (wafat Tahun 1942) semasa hidupnya belum menikah;
13. Bahwa, almarhum **ALMARHUM** semasa hidupnya menggarap tanah sejak tahun 1930 yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Seluas ± 2 (dua) hektar no 115 C atas nama ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Sungai;
- Timur : Sungai dan Tanah Negara;
- Selatan : Kalla Grup (Bukit Baruga);
- Barat : Kalla Gruo (Bukit Baruga);
14. Bahwa, PARA PEMOHON berencana menjual tanah tersebut kepada PT. KALLA GRUP yang merupakan warisan dari almarhum **ALMARHUM**, maka untuk itu PARA PEMOHON mengajukan Penetapan sebagai Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 6 dari 22 halaman putusan Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, maksud dan tujuan PARA PEMOHON mengajukan Permohonan ini adalah untuk menetapkan Ahli Waris dari almarhum **ALMARHUM**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar kiranya menerima permohonan PARA PEMOHON;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada Tahun 1946 di Pulau Kodingareng Kota Makassar;
3. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari almarhum **ALMARHUM** adalah :
 - 3.1. ANAK (wafat Tahun 1975)
 - 3.2. ANAK (wafat Tahun 1977)
 - 3.3. ANAK (wafat Tahun 1974)
 - 3.4. ANAK (wafat Tahun 1964)
4. Menyatakan bahwa **ANAK** telah meninggal Tahun 1975 di Pulau Kodingareng Makassar;
5. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari almarhum **ANAK** adalah :
 - 5.1. ALMARHUM (wafat Tahun 2013)
 - 5.2. ALMARHUM (wafat Tahun 1981)
 - 5.3. ALMARHUM (wafat Tahun 1980)
6. Menyatakan bahwa **ANAK** telah meninggal Tahun 1977 di Pulau Kodingareng Makassar;
7. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari almarhum **ANAK** adalah :
 - 7.1. ALMARHUM (wafat Tahun 1986)
 - 7.2. ALMARHUM (wafat Tahun 1985)
8. Menyatakan bahwa **ANAK** telah meninggal Tahun 1974 di Pulau Kodingareng Makassar;
9. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari almarhum **ANAK** adalah :
 - 9.1. ALMARHUM (wafat Tahun 2011);
 - 9.2. PEMOHON IX (Ahli Waris Pengganti dari DAHONG Bin DAHLAN, wafat Tahun 1966/ PEMOHON IX);
 - 9.3. PEMOHON X (Ahli Waris Pengganti dari ALMARHUM/ PEMOHON X);

Hal. 7 dari 22 halaman putusan Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bahwa **ANAK** telah meninggal dunia pada Tahun 1964 di Pulau Kodingareng Makassar;
11. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari almarhum **ANAK** adalah :
 - 11.1. ALMARHUMAH (wafat Tahun 1994)
 - 11.2. ALMARHUMAH (wafat Tahun 2012)
 - 11.3. PEMOHON I (PEMOHON I)
12. Menyatakan bahwa **ALMARHUM Binti TABA** telah meninggal dunia pada bulan Juli Tahun 2012 di Pulau Kodingareng Makassar;
13. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari almarhum **ALMARHUM Binti TABA** adalah :
 - 13.1. ALMARHUM (wafat bulan Oktober Tahun 2013, tidak pernah menikah)
 - 13.2. ALMARHUM (wafat Tahun 1981, tidak pernah menikah)
 - 13.3. PEMOHON II (PEMOHON II)
 - 13.4. ALMARHUM (wafat Tahun 2001, tidak pernah menikah)
14. Menyatakan bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada Tahun 1981 di Pulau Kodingareng Makassar;
15. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari **ALMARHUM** adalah :
 - 15.1. ALMARHUM (Istri ALMARHUM)
 - 15.2. PEMOHON III (PEMOHON III)
16. Menyatakan bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada Tahun 1980 di Pulau Kodingareng Makassar;
17. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari **ALMARHUM** adalah :
 - 17.1. ALMARHUM (wafat Tahun 2015/ Istri ALMARHUM)
 - 17.2. ALMARHUM (wafat Tahun 2000)
 - 17.3. PEMOHON IV (PEMOHON IV)
 - 17.4. ALMARHUMAH (wafat Tahun 1999)
18. Menyatakan bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada Tahun 1986 di Pulau Kodingareng Makassar;
19. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari **ALMARHUM** adalah :
 - 19.1. HAERA (Istri ALMARHUM)
 - 19.2. ALMARHUM (wafat Tahun 2018)
 - 19.3. ALMARHUM (wafat Tahun 2010)

Hal. 8 dari 22 halaman putusan Nomor **459/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.4. PEMOHON V (PEMOHON V)

20. Menyatakan bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada Tahun 1985 di Pulau Kodingareng Makassar;

21. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari **ALMARHUM** adalah :

21.1. SENDA (wafat Tahun 2016 Istri ALMARHUM)

21.2. ALMARHUM (wafat Tahun 2008)

21.3. PEMOHON VI (PEMOHON VI)

22.4. PEMOHON VII (PEMOHON VII)

22. Menyatakan bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada Tahun 2011 di Pulau Kodingareng Makassar;

23. Menetapkan bahwa Ahli Waris yang Sah dari **ALMARHUM** adalah :

23.1. ALMARHUM (wafat Tahun 2016);

23.2. PEMOHON VIII (PEMOHON VIII);

24. Menyatakan bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada Tahun 1966 di Pulau Kodingareng Makassar;

25. Menetapkan bahwa Ahli Waris yang Sah dari **ALMARHUM** adalah :

25.1. ALMARHUM (wafat Tahun 2012 Istri ALMARHUM)

25.2. PEMOHON IX (PEMOHON IX);

26. Menyatakan bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada Tahun 1964 di Pulau Kodingareng Makassar;

27. Menetapkan bahwa Ahli Waris yang Sah dari **ALMARHUM** adalah :

27.1. ALMARHUM (wafat Tahun 2007 Suami ALMARHUM);

27.2. PEMOHON X (PEMOHON X);

28. Menyatakan bahwa **ALMARHUMAH** telah meninggal dunia pada Tahun 1994 di Pulau Kodingareng Makassar;

29. Menetapkan bahwa Ahli Waris yang Sah dari **ALMARHUMAH** adalah :

29.1. PEMOHON XI;

Hal. 9 dari 22 halaman putusan Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks



30. Menyatakan bahwa **ALMARHUMAH** telah meninggal dunia pada Tahun 2012 di Pulau Kodingareng Makassar;
31. Menetapkan bahwa Ahli Waris yang Sah dari **ALMARHUMAH** adalah :
- 31.1. PEMOHON XII (PEMOHON XII);
- 31.2. PEMOHON XIII (PEMOHON XIII);
- 31.3. PEMOHON XIV (PEMOHON XIV)
32. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan hukumnya (*"Recht te doen naar goede justitie"*/"*ex aequo et bono*");

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama St. Amin dengan kawan-kawan (para Pemohon) sebanyak 15 orang, yang dikel uarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan te lah dicocokkan aslinya, oleh Majelis diberi tanda P.1.
2. Surat Kematian atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Lurah Kodingareng, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.2.

Hal. 10 dari 22 halaman putusan Nomor **459/Pdt.P/2020/PA.Mks**



3. Surat Kematian atas nama ALMARHUM, St. Mani, ALMARHUM dan Culluma binti ALMARHUM, dikeluarkan oleh Lurah Kodingareng, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.3.
4. Surat Kematian atas nama Ta'ba (Tabba) bin Yusuf, ANAK, ANAK dan ANAK, dikeluarkan oleh Lurah Kodingareng, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.4.
5. Surat Kematian atas nama ALMARHUM bin Tabba, Bahasan bin Tabba dan Haruna bin Tabba, dikeluarkan oleh Lurah Kodingareng, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.5.
6. Surat Kematian atas nama ALMARHUM dan ALMARHUM, dikeluarkan oleh Lurah Kodingareng, telah bermaterai cukup, diberi tanda P. 6.
7. Surat Kematian atas nama ALMARHUM, ALMARHUM dan ALMARHUM, dikeluarkan oleh Lurah Kodingareng, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.7.
8. Surat Kematian atas nama St. Aminah binti Ambo Dalle dan Sitti Wari binti Ambo Dalle, dikeluarkan oleh Lurah Kodingareng, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.8.
9. Surat Kematian atas nama ALMARHUM, ALMARHUM dan ALMARHUM, dikeluarkan oleh Lurah Kodingareng telah bermaterai cukup, diberi tanda P.9.
10. Surat Kematian atas nama ALMARHUM dan ALMARHUMAH, dikeluarkan oleh Lurah Kodingareng, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.10.
11. Surat Kematian atas nama ALMARHUM dan ALMARHUM, dikeluarkan oleh Lurah Kodingareng, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.11.
12. Surat Kematian atas nama ALMARHUM, dikeluarkan oleh Lurah Kodingareng, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.12.
13. Surat Kematian atas nama ALMARHUM, dikeluarkan oleh Lurah Kodingareng, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.13.

Hal. 11 dari 22 halaman putusan Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks



14. Surat Keterangan Nikah atas nama ALMARHUM dengan Cora, Bahasan dengan ALMARHUM, Haruna dengan ALMARHUM, Tayeb dengan Haera, Budi dengan Senda, ALMARHUM dengan Kati, Dahong dengan ALMARHUM, Bulang dengan ALMARHUM, Sitti Aminah dengan Sampara dan Sitti Wari dengan Majid, dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Kodingareng, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.14.

15. Sisilah Keturunan ALMARHUM dengan Sitti Ronna yang dibuat oleh Pemohon I, disaksikan oleh Ketua RT.01 Kodingareng dan diketahui oleh Lurah Lurah Kodingareng register Nomor 610/KDG/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15.

16. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor S.135/WPJ.08/KI.3111/1988, tanggal 27 Juli 1988 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk I Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.16.

17. Fotokopi SIMANA - BOTAJA (TANAE) atas nama Palili b ALMARHUM, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.17.

18. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama ALMARHUM, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.18.

B.-----

Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai kerabat para Pemohon dan kenal Almarhum ALMARHUM sebagai buyut para Pemohon, namun saksi tidak kenal sebagian keluarga dan keturunan Almarhum;

Bahwa saksi kenal orang yang bernama ALMARHUM yang meninggal pada tahun 2013, pernah menikah dengan Cora dan dikaruniai anak empat orang, namun sisa satu yang hidup yaitu Tajuddin, saksi kenal

Hal. 12 dari 22 halaman putusan Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks



pula dengan orang yang bernama Bahasan yang meninggal pada tahun 1981, pernah menikah dengan ALMARHUM dan dikaruniai satu orang anak yang kini masih hidup bernama Juda, kenal pula orang yang bernama Haruna yang meninggal pada tahun 1980, pernah menikah dengan ALMARHUM dan dikaruniai tiga orang anak, satu di antaranya masih hidup yaitu Suardi;

Bahwa saksi kenal pula orang yang bernama Tayeb mempunyai saudara kandung bernama Budi, keduanya telah meninggal dunia, pada masa hidupnya keduanya pernah menikah dan dikaruniai anak, masing-masing Tayeb punya anak tiga orang, satu di antaranya masih hidup yaitu Tahir, sedangkan Budi juga mempunyai anak tiga orang, dua di antaranya masih hidup yaitu Sohra dan Hj. Jumaeda;

Bahwa saksi juga kenal orang bernama ALMARHUM, Dahong dan Bulang, ketiganya bersaudara kandung telah meninggal meninggal dunia semua, namun pada masa hidupnya pernah menikah dan mempunyai anak, masing-masing ALMARHUM punya dua, satu di antaranya masih hidup yaitu Jumiati, Dahong punya anak satu orang yang kini masih hidup bernama Mustakin, sedangkan Bulang juga punya anak satu orang yang kini masih hidup bernama Tinri;

Bahwa selain yang tersebut di atas, saksi kenal pula orang yang bernama St. Aminah, St. Wari dan Sitti Amin yang masih sepupu satu kali dengan ALMARHUM, Dahong dan Bulang, pernah menikah dan punya anak, masing-masing St. Aminah punya satu orang anak yang kini masih hidup yaitu Sania dan St. Wari mempunyai anak tiga orang yang kini masih hidup yaitu Sangkala, Nirmala dan St. Ebong, sedangkan St. Amin kini masih hidup, bertindak sebagai Pemohon I;

Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum ALMARHUM sekali gus untuk mengurus harta peninggalan Almarhum tanpa sengketa;

2. SAKSI, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dibawa

Hal. 13 dari 22 halaman putusan Nomor **459/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena dulu orang tua pernah bertetangga dan sama-sama bekerja sebagai nelayan;

Bahwa saksi kenal orang tua (kakek) para Pemohon masing-masing bernama Tabba, Kanna, Dahlan dan Saera yang merupakan anak-anak dari orang tua yang bernama Yusuf, semuanya telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan, namun saksi tidak dapat menyebut satu persatu;

3. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung tanah, Kota Makassar dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena berterangga satu kampung dan masih ada hubungan kerabat (cicit);

Bahwa saksi kenal silsilah keturunan para Pemohon selain masih satu rumpun juga tinggal dalam satu kampung (Pulau) yang diikat tali persaudaraan yang kuat;

Bahwa dari rumpun kami merupakan turunan dari orang bernama ALMARHUM menikah dengan Siti Rohana, dari pernikahan tersebut lahir tiga orang anak, masing-masing bernama Palili (laki-laki), Yusuf (laki-laki dan Culluma (perempuan), ketiganya telah meninggal dunia dan yang meninggal terlebih dahulu ialah Yusuf, kemudian Culluma, terakhir Palili, pada masa hidupnya Palili menikah dengan Sitti Mani tetapi tidak mempunyai anak, Culluma tidak pernah menikah sedangkan Yusuf menikah dengan Isa dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Tabba, Kanna, Dahlan dan Serah, semuanya telah meninggal dunia di Pulau Kodingareng;

Bahwa Tabba menikah dengan Cenang mempunyai tiga orang anak dikenal bernama ALMARHUM, Bahasan dan Haruna, semuanya telah meninggal dunia, namun pada masa hidupnya ALMARHUM menikah dengan Cora dikaruniai empat orang anak dan satu di antaranya

Hal. 14 dari 22 halaman putusan Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih hidup yaitu Tajuddin, Bahasan menikah dengan ALMARHUM dikaruniai satu orang anak bernama Juda, Haruna menikah dengan ALMARHUM dikaruniai tiga orang anak, satu di antaranya masih hidup yaitu Suardi;

Bahwa Kanna menikah dengan Sapipa dikaruniai dua orang anak dikenal bernama Tayeb dan Budi, semuanya telah meninggal dunia, namun pada masa hidupnya Tayeb menikah dengan Haera dikaruniai tiga orang anak, satu di antaranya masih hidup bernama Tahir, sedangkan Budi menikah dengan Senda dikaruniai juga tiga orang anak, dua masih hidup yaitu Sohra dan Hj Jumaeda;

Bahwa Dahlan menikah dengan Mankang dikaruniai tiga orang anak dikenal bernama ALMARHUM, Dahong dan Bulang, semuanya telah meninggal dunia, namun pada masa hidupnya ALMARHUM menikah dengan Kati dikaruniai dua orang anak satu di antaranya masih hidup bernama Jumiaty, Dahong menikah dengan ALMARHUM dikaruniai satu orang anak yang kini masih hidup yaitu Mustakin, sedangkan Bulang juga menikah dengan ALMARHUM dikaruniai satu orang anak yang kini masih hidup bernama Tinri;

Bahwa Saerah menikah dengan Ambo Dalle dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama St. Aminah, St. Wari keduanya telah meninggal dunia dan satu orang bernama St. Amin kini masih hidup (Pemohon I), adapun St. Aminah pada masa hidupnya menikah dengan Sampara dikaruniai satu orang anak yang kini masih hidup bernama Sania, sedangkan St. Wari menikah dengan Majid dikaruniai tiga orang anak yang kini masih hidup, masing-masing bernama Sangkala, Nirmala dan St. Ebong;

Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris dalam rangka mengurus harta warisan Almarhum ALMARHUM tanpa sengketa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Hal. 15 dari 22 halaman putusan Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa pemohon bermaksud memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang ternyata para Pemohon berdomisili di Makassar dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya berdasarkan angka 37 Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghendaki untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tahun 1946 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.2 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 sampai dengan P.13 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, ternyata ahli waris secara langsung Almarhum Palili bin Samauna sudah pada meninggal dunia pula;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.15 berupa Silsilah Keturunan Almarhum ALMARHUM yang dibuat Pemohon I disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) selaku pejabat terdepan dan disaksikan oleh Lurah setempat, terbukti bahwa para Pemohon dengan pewaris mempunyai pertalian keluarga sekaligus hubungan mawaris sebagaimana dikenal dalam hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku;

Mnenimbang, bahwa dengan bukti P.14 berupa Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, ternyata pernikahan

Hal. 16 dari 22 halaman putusan Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilangsungkan sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon lahir dari orang tua dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.16 sampai dengan P.18 berupa surat-surat yang terkait dengan kepemilikan tanah atas nama ALMARHUM, dikeluarkan oleh pejabat berwenang, diketahui bahwa *Almarhum* Palili pada masa hidupnya pernah menguasai tanah yang dikenal dengan Kohir Nomor 115 CI, Kampung Pannara, Desa/Kelurahan Antang, Kecamatan Panakkukang, Kodya Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah, keduanya mengenal para Pemohon dan mengenal buyut, ayah dan Ibu para Pemohon, keterangan ketiga saksi tersebut saling terkait dan saling mendukung satu sama lain, mengetahui pewaris dan para pewaris lainnya telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris tidak lain selain para Pemohon (Pemohon I samapai dengan Pemohon XV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum seperti berikut :

1. Bahwa Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1946 di Makassar karena sakit dan Almarhumah Sitti Mani juga telah meninggal dunia pada tahun 1944 di Makasar karena sakit;
2. Bahwa *Almarhum* ALMARHUM dengan isterinya semasa hidupnya tidak dikaruniai anak dan hanya mempunyai dua orang saudara kandung yaitu ALMARHUM (laki-laki) meninggal tahun 1940 dan Culluma (perempuan) meninggal pada tahun 1942;
3. Bahwa *almarhum* ALMARHUM dengan isterinya Isa telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing Tabba bin Yusuf meninggal pada tahun 1975, ANAK meninggal pada tahun 1977, ANAK meninggal pada tahun 1974 dan ANAK meninggal pada tahun 1964, semuanya meninggal di Makassar karena sakit;

Hal. 17 dari 22 halaman putusan Nomor 459/Pdt.P/2020/PA.Mks



4. Bahwa *Almarhumah* Culluma pada masa hidupnya tidak pernah menikah;
5. Bahwa *Almarhum* ALMARHUM tidak mempunyai anak dan hanya memiliki saudara kandung, namun saudaranya tersebut telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) angka (1) berbunyi "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya...*", maka anak saudara dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang meninggal terlebih dahulu sebagai ahli waris pengganti dari almarhum ALMARHUM, yaitu masing-masing Tabba bin Yusuf, ANAK, ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa almarhum Tabba bin Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan meninggalkan ahli waris masing-masing ALMARHUM bin Tabba, Bahasan bin Tabba dan Haruna bin Tabba;

Menimbang, bahwa ALMARHUM bin Tabba meninggal pada tahun 2013 dan meninggalkan empat orang ahli waris, masing-masing ALMARHUM meninggal pada tahun 2013, ALMARHUM meninggal pada tahun 2015, ALMARHUM meninggal pada tahun 2001 dan **PEMOHON II** (Pemohon II);

Menimbang, bahwa Bahasan bin Tabba meninggal pada tahun 1981 dan meninggalkan ahli waris satu orang anak laki-laki bernama **PEMOHON III** (Pemohon III);

Menimbang, bahwa Haruna bin Tabba telah meninggal pada tahun 1980 dan meninggalkan tiga orang ahli waris, masing-masing ALMARHUM meninggal pada tahun 2000, ALMARHUM meninggal pada tahun 1999 dan **PEMOHON IV** (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa Kanna bin Tabba meninggal pada tahun 1977 dan meninggalkan ahli waris dua orang masing-masing ALMARHUM dan ALMARHUM;

Menimbang, bahwa ALMARHUM meninggal pada tahun 1986 dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama ALMARHUM meninggal pada tahun 2018, ALMARHUM meninggal pada tahun 2010 dan **PEMOHON V** (Pemohon V);

Hal. 18 dari 22 halaman putusan Nomor **459/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Menimbang, bahwa ALMARHUM meninggal pada tahun 1985 dan meninggalkan ahli waris, masing-masing ALMARHUM meninggal pada tahun 2008, **PEMOHON VI** (Pemohon VI) dan **PEMOHON VII** (Pemohon VII);

Menimbang, bahwa ANAK meninggal pada tahun 1974 dan meninggalkan ahli waris tiga orang, masing-masing Amad bin Dahlan, ALMARHUM dan ALMARHUM;

Menimbang, bahwa ALMARHUM meninggal pada tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris dua orang, masing-masing ALMARHUM meninggal pada tahun 2016 dan **PEMOHON VIII** (Pemohon VIII);

Menimbang, bahwa ALMARHUM meninggal pada tahun 1966 dan meninggalkan satu orang ahli waris bernama **PEMOHON IX** (Pemohon IX);

Menimbang, bahwa ALMARHUM meninggal pada tahun 1964, dari pernikahannya dengan ALMARHUM meninggalkan satu orang ahli waris bernama **PEMOHON X** (Pemohon X);

Menimbang, bahwa ANAK meninggal pada tahun 1964, dari pernikahannya dengan Ambo Dalle meninggal tahun 1954, meninggalkan tiga orang ahli waris, masing-masing St, Aminah binti Ambo Dalle, St Wari binti Ambo Dalle dan **PEMOHON I** (Pemohon I);

Menimbang, bahwa St. Aminah binti Ambo Dalle meninggal pada tahun meninggal pada tahun 1994, dari pernikahannya dengan Sampara meninggal 1985, meninggalkan satu orang ahli waris bernama **PEMOHON XI** (Pemohon XI);

Menimbang, bahwa St. Wari binti Ambo Dalle meninggal pada tahun 2012, dari pernikahannya dengan Majid meninggal pada tahun 2004, meninggalkan tiga orang ahli waris, masing-masing bernama **PEMOHON XII** (Pemohon XII), **PEMOHON XIII** (Pemohon XIII) dan **PEMOHON XIV** (Pemohon XIV);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini, maka Penetapan Ahli Waris ini diberikan kepada Pemohon khusus untuk mengurus harta warisan Almarhum ALMARHUM tanpa sengketa;

Hal. 19 dari 22 halaman putusan Nomor **459/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon selaku yang berkepentingan secara voluntair, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris Almarhum **ALMARHUM** yang meninggal dunia pada tahun 1946 di Makassar, adalah :
 - 2.1. Almarhum **ANAK**, (anak laki-laki);
 - 2.2. Almarhum **ANAK**, (anak laki-laki);
 - 2.3. Almarhum **ANAK**, (anak laki-laki);
 - 2.4. Almarhumah **ANAK** (anak perempuan);Sebagai ahli waris menggantikan ayahnya **ALMARHUM**;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum **ALMARHUM** yang meninggal dunia pada tahun 1975 di Makassar adalah :
 - 3.1. Almarhum **ALMARHUM** (anak laki-laki);
 - 3.2. Almarhum **ALMARHUM** (anak laki-laki);
 - 3.3. Almarhum **ALMARHUM** (anak laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris Almarhum **ALMARHUM bin Tabba** yang meninggal dunia pada tahun 2013 di Makassar, adalah **PEMOHON II** (Pemohon II);
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Bahasan bin Tabba, yang meninggal dunia pada tahun 1981 adalah **PEMOHON III** (Pemohon III);
6. Menetapkan ahli waris Almarhum Haruna bin Tabba yang meninggal dunia pada tahun 1980, adalah **PEMOHON IV** (Pemohon IV);
7. Menetapkan ahli waris **Almarhum ANAK** yang meninggal pada tahun 1977 di Makassar adalah :
 - 7.1. Almarhum **ALMARHUM** (anak laki-laki);
 - 7.2. Almarhum **ALMARHUM** (anak laki-laki);
8. Menetapkan ahli waris Almarhum **ALMARHUM** yang meninggal dunia pada tahun 1986 di Makassar, adalah **PEMOHON V** (Pemohon V);
9. Menetapkan ahli waris Almarhum **ALMARHUM** yang meninggal dunia pada

Hal. 20 dari 22 halaman putusan Nomor **459/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 di Makassar, adalah :

- 9.1. **PEMOHON VI** (Pemohon VI);
- 9.2. **PEMOHON VII** (Pemohon VII);
10. Menetapkan ahli waris ANAK yang meninggal dunia pada tahun 1974 di Makassar, adalah :
 - 10.1. Almarhum **ALMARHUM** (anak laki-laki);
 - 10.2. Almarhum **ALMARHUM** (anak laki-laki);
 - 10.3. Almarhumah **ALMARHUM** (anak perempuan);
11. Menetapkan ahli waris ALMARHUM yang meninggal pada tahun 2011 di Makassar, adalah **PEMOHON VIII** (Pemohon VIII);
12. Menetapkan ahli waris ALMARHUM yang meninggal dunia pada tahun 1966 di Makassar, adalah **PEMOHON IX** (Pemohon IX);
13. Menetapkan ahli waris ALMARHUM yang meninggal dunia pada tahun 1964 di Makassar, adalah **PEMOHON X** (Pemohon X);
14. Menetapkan ahli waris ANAK yang meninggal pada tahun 1964 di Makassar, adalah :
 - 14.1. Almarhumah (anak perempuan);
 - 14.2. Almarhumah (anak perempuan);
 - 14.3. **PEMOHON I** (Pemohon I);
15. Menetapkan ahli waris St. Aminah binti Ambo Dalle yang meninggal dunia pada tahun 1994 di Makassar, adalah **PEMOHON XI** (Pemohon XI);
16. Menetapkan ahli waris St. Wari binti Ambo Dalle yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Makassar, adalah :
 - 16.1. **PEMOHON XII** (Pemohon XII);
 - 16.2. **PEMOHON XIII** (Pemohon XIII);
 - 16.3. **PEMOHON XIV** (Pemohon XIV);
17. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra.

Hal. 21 dari 22 halaman putusan Nomor **459/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mulyati ALMARHUM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Mulyati ALMARHUM

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 halaman putusan Nomor **459/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)